



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Konseling PTM

No. SK : 445.4/054/X/2021

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas E-KTP atau KK
2. Membawa Kartu JKN
3. Membawa surat rujukan internal dari poli lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang, Pasien Diperiksa di meja skrining (Petugas mengukur suhu pasien)
2. Pasien mengambil nomor antrian, lalu menunggu di panggil oleh petugas pendaftaran untuk di daftarkan ke poli yang dituju
3. Pasien menuju ke ruang pelayanan yang dituju (pasien dalam kondisi sehat/sakit, pasien dengan kunjungan rujukan dari Posbindu PTM, Posyandu Lansia, Intervensi PIS-PK, dan pasien rujuk balik FKRTL)
4. Pasien mendapatkan pemeriksaan sesuai kondisi pasien, petugas melakukan rujukan internal ke ruang Konsultasi PTM
5. Petugas melakukan pemeriksaan terkait resiko PTM dan pemberian edukasi pada pasien
6. Pasien mengambil obat di apotek (bila diberikan resep obat), ataupun diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) bila di perlukan
7. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan PTM

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan